

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

2.1.1 Pengertian Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (PERMENKES RI, 2019).

Menurut Anggraeni(2019) definisi puskesmas ialah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok.

2.1.2 Tugas Puskesmas

Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

2.1.3 Fungsi Puskesmas

Fungsi puskesmas selama lebih dari 10 tahun diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/ II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan ini baru dicabut dan diperbarui pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Permenkes 43 Tahun 2019 merupakan peraturan terbaru tentang puskesmas yang diterbitkan. Saat berlakunya Permenkes Nomor 43 tahun 2019, fungsi puskesmas tidak berubah, tetapi bertambah. Puskesmas tidak hanya

menjadi penyedia pelayanan kesehatan masyarakat dan individu, tetapi puskesmas juga berfungsi sebagai tempat belajar tenaga kesehatan. Pada penjelasan mengenai fungsi wahana pendidikan belum ada ketentuan mengenai jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh puskesmas untuk dapat menjalankan fungsi ini. Fungsi puskesmas sebagai wahana pendidikan merupakan fungsi baru yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/ II/2004 sebelumnya. Adanya tambahan fungsi berkonsekuensi pada adanya ukuran kinerja yang mengatur tercapainya fungsi tersebut (Putri, Rochmah, 2020).

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 Pasal 1 bab 1 menyebutkan bahwa setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis adalah milik rumah sakit yang wajib dijaga kerahasiaannya dengan cara disimpan berdasarkan sistem penyimpanan di rumah sakit. Salah satu sistem penyimpanan yang digunakan di rumah sakit adalah dengan berdasarkan pada nomor rekam medis (Ali et al., 2016).

2.2.2 Kegunaan Rekam Medis

Rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas yaitu:

- 1) Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 2) Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

- 3) Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat di Rumah Sakit.
- 4) Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap program pelayanan serta kualitas pelayanan.
- 5) Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan yang terlibat.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pengembangan program, pendidikan dan penelitian.
- 7) Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan kesehatan.
- 8) Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta bahan pertanggungjawaban dan laporan (Ardhana, 2021).

2.2.3 Tujuan Rekam Medis

Mencapai tujuan rekam medis diperlukan upaya peningkatan mutu rekam medis oleh Unit Kerja Rekam Medis, dimana upaya peningkatan mutu tersebut sangat tergantung dari tersedianya data dan informasi yang jelas, akurat, terpercaya, dan penyajiannya yang tepat waktu. Data dan informasi kesehatan yang tercantum dalam berkas rekam medis sangat berguna bagi manajemen institusi pelayanan kesehatan untuk menilai pelayanannya, apakah bermutu, efisien, dan efektif (Hakam, 2018).

2.3 Rekam Medis Elektronik

2.3.1 Pengertian Rekam Medis Elektronik

Pasal 1 Angka 1 Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menyebutkan rekam medis sebagai, “dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan.” Adapun rekam medis elektronik (RME) menurut Pasal 1 Angka 2 Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yaitu Rekam Medis yang dibentuk melalui sistem elektronik yang ditujukan untuk pengelolaan Rekam Medis. Ketentuan tersebut disusun juga dalam Pasal 46 Ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang rekam medis juga mendefinisikan rekam medis sebagai berkas yang mencakup catatan serta dokumen terkait pasien mulai dari identitas, tindakan, riwayat pemeriksaan, serta pengobatan, dan pelayanan lain dalam sarana layanan kesehatan. Kesimpulan dari tiga pengertian tersebut adalah rekam medis elektronik bermakna sangat luas. Definisi ini tidak hanya digambarkan sebagai sebuah catatan biasa tetapi berisi semua informasi pasien untuk awal penentuan tindakan lebih lanjut terhadap pasien. Selain itu, RME dan rekam medis manual memiliki kedudukan hukum yang sama di bawah regulasi baru yakni Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Neng Sari Rubiyanti, 2023).

2.3.2 Tujuan Rekam Medis Elektronik

Berkas rekam medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pengisian atau pencatatan rekam medis di rumah sakit dilakukan oleh dokter dan perawat mengenai hasil kegiatan medis yang telah dilakukan, untuk itu di dalam pelaksanaan pengisian dan pencatatan dokumen rekam medis haruslah diisi dengan lengkap sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berkesinambungan (Rudi, 2020)

2.3.3 Kegunaan Rekam Medis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa kegunaan rekam medis elektronik secara umum yaitu sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran gigi, penegakan etika kedokteran, keperluan pendidikan, penelitian, sebagai dasar pembiayaan kesehatan dan data statistik kesehatan.

2.3.4 Kepemilikan Rekam Medis Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa kepemilikan dan isi rekam medis

elektronik, mengandung dua makna. Pertama adalah dokumen rekam medis merupakan milik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Makna yang kedua adalah isi rekam medis merupakan milik pasien, dan dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain setelah mendapat persetujuan dari pasien.

Isi rekam medis elektronik wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan (tidak hanya tenaga kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga meliputi mahasiswa/siswa yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan dan pelayanan medis, pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun pasien telah meninggal dunia.

2.4 SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)

2.4.1 Pengertian SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)

PMK PERMENKES Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas bahwa Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019, Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

2.4.2 Tujuan SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)

Berdasarkan PMK PERMENKES Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas mengenai pengaturan Sistem Informasi Puskesmas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas yang terintegrasi
- b. menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mudah diakses, dan
- c. meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui penguatan manajemen Puskesmas

2.5 Metode DeLone and McLean Model

DeLone and McLean diartikan suatu sistem dapat dievaluasi dari segi informasi, sistem, dan kualitas layanan; karakteristik ini mempengaruhi penggunaan selanjutnya atau niat untuk menggunakan dan kepuasan pengguna. Manfaat tertentu akan dicapai dengan menggunakan sistem. Manfaat bersihnya akan (secara positif atau negatif) mempengaruhi kepuasan pengguna dan penggunaan SI lebih lanjut (Dwivedi et al., 2012). DeLone and McLean Model adalah model yang dimanfaatkan untuk mengukur kesuksesan sebuah sistem informasi menurut pandangan pengguna (Ernawati et al., 2020).

Dalam paragraf berikut, kami menyajikan berbagai dimensi keberhasilan Model Kesuksesan DeLone and McLean IS secara lebih rinci.

1) Kualitas sistem

Dimensi kesuksesan kualitas sistem merupakan karakteristik yang diinginkan dari suatu IS dan, dengan demikian, memasukkan ukuran-ukuran IS itu sendiri. Langkah-langkah ini biasanya berfokus pada aspek kegunaan dan karakteristik kinerja sistem yang diperiksa.

2) Kualitas Informasi

Dimensi kesuksesan kualitas informasi merupakan karakteristik yang diinginkan dari keluaran IS. Dengan demikian, sistem ini mencakup ukuran-ukuran yang berfokus pada kualitas informasi yang

dihasilkan sistem dan kegunaannya bagi pengguna. Kualitas informasi sering dilihat sebagai pendahuluan utama kepuasan pengguna.

3) Kualitas layanan

Dimensi kesuksesan kualitas layanan mewakili kualitas dukungan yang diterima pengguna dari departemen IS dan personel pendukung TI.

4) Pengguna

Dimensi kesuksesan (niat untuk) menggunakan mewakili tingkat dan cara di mana SI digunakan oleh penggunanya.


5) Kepuasan pengguna

Dimensi kesuksesan kepuasan pengguna merupakan tingkat kepuasan pengguna saat menggunakan IS. Hal ini dianggap sebagai salah satu ukuran keberhasilan IS yang paling penting. Mengukur kepuasan pengguna menjadi sangat berguna, ketika penggunaan suatu SI bersifat wajib dan jumlah penggunaan bukan merupakan indikator keberhasilan sistem yang tepat.

6) Manfaat/Keuntungan

Dimensi kesuksesan manfaat bersih, merupakan sejauh mana SI berkontribusi terhadap keberhasilan para pemangku kepentingan yang berbeda. Konstruksinya mencakup dimensi-dimensi terpisah sebelumnya dampak individu dan dampak organisasi.

2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep